

JURNAL EKONOMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

ISSN (Print) : 1412-5366
ISSN (Online) : 2459-9816

Vol. 16 No. 2, September 2017

Pembandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi
Syariah dan Non-Syariah Terbuka di Indonesia

Alwan Sri Kustono

Implementasi Manajemen Laba pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Ditya Permatasari

Peran dan Potensi Masjid Fadhillah, Lowokwaru, Malang
dalam Pembangunan Masyarakat pada Bidang Ekonomi

Barianto Nurasri
Sudarmawan

Akuntansi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Khusnudin Khusnudin

Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja, Motivasi, dan
Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan

Dian Ayu Sartika

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

JEAM

Vol. 15

No. 2

Hal. 79-128

September 2017

PEMBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN NON-SYARIAH TERBUKA DI INDONESIA

Alwan Sri Kustono¹

Email: alwankustono@yahoo.com

Abstract

This research was conducted to compare the different of financial performance between sharia and non sharia conventional insurance company listed in Indonesian Stock Exchange. Population in this research are insurance companies that listed in Indonesian Stock Exchange. Data is collected from of the insurance company during three years since 2012-2014. Five variables are used to measure financial performance of insurance company. The variables are profitability, debt ratio, capital structure, earning per share, and equity per share. The results of this research show that earning per share and equity per share of sharia insurance company were better than non-sharia companies, but profitability, debt ratio, and capital structure were worse than non-sharia companies.

Keywords: *rentability, debt ratio, capital structure, earning per share, equity per share*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1 menyatakan bahwa, "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Pada dasarnya asuransi syariah dan asuransi non-syariah mempunyai tujuan sama, yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Namun beberapa perbedaan mendasar dalam kontrak awal menjadikan asuransi syariah dinilai lebih fair dibandingkan asuransi non-syariah.

Berbeda dengan asuransi non-syariah yang menerapkan kontrak jual beli atau biasa disebut *tabaduli*, asuransi syariah menggunakan kontrak *takafuli* atau tolong menolong antara nasabah satu dengan nasabah yang lain ketika dalam kesulitan. Jadi

¹ Corresponding author: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Kecamatan Sumbersari, Jember, 68121, Jawa Timur, Indonesia.

di asuransi syariah ada *risk sharing*. Akad *tabaduli*, terjadi jual beli atas risiko yang dipertanggungjawabkan antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Dengan kata lain terjadi transfer risiko dari nasabah ke perusahaan asuransi. Pengelolaan dana melalui asuransi syariah diyakini dapat terhindar dari unsur yang diharamkan Islam yaitu *riba*, *gharar* (ketidakjelasan dana) dan *maisir* (judi).

Jika nasabah asuransi syariah mengajukan klaim, dana klaim berasal dari rekening *tabarru'* (kebajikan) seluruh peserta. Berbeda dengan klaim asuransi non-syariah yang berasal dari perusahaan asuransinya. Satu lagi kelebihan asuransi syariah, yaitu tidak mengenal istilah dana hangus layaknya asuransi non-syariah. Peserta asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo. Karena konsepnya adalah *wadiah* (titipan), dana dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening *tabarru'*.

Hal tersebut wajar, mengingat pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis asuransi, terbatas pada kisaran 30% dari premi, sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat terbentuk di tahun pertama dengan memiliki nilai 70% dari premi. Pada asuransi non-syariah, pembebanan biaya operasional ditanggung seluruhnya oleh pemegang polis, sehingga pembentukan nilai tunai menjadi lambat di tahun-tahun pertama menjadi bernilai nol. Kondisi tersebut juga memungkinkan peserta asuransi umum syariah menerima kembali sebagian premi jika ternyata hingga saat jatuh tempo belum ada klaim. Tentunya juga dengan perhitungan bagi hasil yang telah disetujui di awal kontrak, yang nilainya bergantung pada hasil investasi pada tahun tersebut.

Sesuai dengan SK. Men.Keu. Nomor KEP-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan selain bank, disebutkan bahwa "pembinaan dan pengawasan perusahaan bank dan lembaga keuangan selain bank termasuk asuransi memiliki ukuran dan penilaian yang sama".

Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh asuransi syariah dan non-syariah, peneliti termotivasi untuk melakukan analisis komparatif antara kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan asuransi non-syariah. Sehingga lewat penelitian ini, peneliti ingin membuktikan pihak mana yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik diantara kedua jenis perusahaan asuransi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan asuransi syariah dan non-syariah terbuka di Indonesia?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan Asuransi

Perkembangan asuransi syariah dapat ditelusuri dimulai dari tahun 1994. Pada saat itu lahir perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dengan basis syariah. Perusahaan asuransi Takaful berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan izin Departemen Keuangan RI No. 385/KMK.017/1994. Perkembangan asuransi basis syariah semakin pesat. Banyak investor yang kemudian menanamkan investasi pada industri tersebut. Selain perkembangan jumlah investor, perkembangannya juga diwarnai dengan munculnya produk asuransi syariah ke dalam tawaran produk mereka.

Sebagai salah satu alat untuk memantau kinerja perusahaan asuransi, maka laporan keuangan tersebut diatur pelaporannya. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 menetapkan PSAK 101. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 .

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 menetapkan beberapa dasar untuk menyajikan laporan keuangan, yaitu “Dasar penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah. Beberapa persyaratan diatur dalam laporan tersebut meliputi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. Struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup hal-hal berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan”

2.2 Kinerja Keuangan

Untuk mengetahui prestasi yang ingin dicapai oleh perusahaan perlu diadakan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dapat diketahui melalui perhitungan rasio finansial dari semua laporan keuangan yang disajikan perusahaan (Pramita 2014; Praptiningsih 2015).

Penentu profitabilitas internal dipandang sebagai yang dapat dikendalikan oleh manajemen, seperti sumber dan distribusi dana, manajemen modal, likuiditas, dan manajemen pengeluaran. Faktor-faktor ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, salah satunya adalah yang terkait dengan lingkungan operasi perusahaan, seperti regulasi, pertumbuhan produk domestik dan inflasi, dan yang lainnya, faktor spesifik perusahaan seperti ukuran dan kepemilikan perusahaan Kustono dan Winarno, 2013; Kustono dan Pikatan 2012).

Kesehatan perusahaan keuangan adalah kemampuan perusahaan keuangan untuk melakukan operasional normal dan kemampuannya untuk memenuhi semua kewajiban dengan benar dan mematuhi peraturan yang berlaku. Rasio keuangan memiliki kekuatan untuk memprediksi timbulnya kebangkrutan dan kesulitan keuangan suatu bank. Rasio ROA, NIM dan ROA secara statistik berbeda antara perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan yang sehat (Agustina 2015; Pramita 2014; Said 2015; Soebroto 2012).

2.3 Kinerja Perusahaan Asuransi

Sesuai dengan SK. Men.Keu. Nomor KEP-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan selain bank, disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan perusahaan bank dan lembaga keuangan selain bank termasuk asuransi memiliki ukuran dan penilaian yang sama. Selain itu, ditindaklanjuti dengan surat edaran Bank Indonesia No. SE. 23/21/BPPP disebutkan bahwa kinerja lembaga keuangan adalah mengenai permodalan, kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.

Berdasarkan ketentuan–ketentuan tersebut, maka kinerja keuangan perusahaan asuransi dapat diukur dengan menggunakan rasio–rasio sebagai berikut:

1. Rentabilitas Ekonomi (RE). Rasio ini mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur, maka dipergunakan laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional.
2. *Debt Ratio* (DR). Alat penilaian kinerja perusahaan ini membandingkan total hutang dengan total harta. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang bagi perusahaan dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan hutang. Semakin tinggi rasio hutang terhadap total aktiva, maka semakin besar risiko keuangan.
3. Struktur Modal (SM). Alat penilaian kinerja perusahaan ini membandingkan total hutang dengan total modal sendiri. Semakin rendah struktur modal suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman (kreditur) jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian.
4. Laba per Lembar Saham (*Earning per Share / EPS*), adalah laba yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Para calon pemegang saham tertarik dengan *Earning per Share* yang besar karena hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan.
5. *Equity per Share* (EQPS), adalah jumlah modal sendiri pada setiap lembar saham yang beredar.

2.4 Penelitian Terdahulu

Elgadi (2016) menunjukkan bahwa penentu kinerja utama pada ROA dari seluruh sampel adalah permodalan dan pemanfaatan aset, yang memiliki dampak positif dan signifikan, menunjukkan bahwa setiap peningkatan permodalan atau peningkatan dalam pemantauan internal dan perencanaan masa depan mengenai penggunaan aset yang optimal akan meningkatkan profitabilitas Bank Islam Sudan.

ROA secara signifikan dipengaruhi oleh efisiensi operasi. Perbankan Syariah tidak dapat mentransfer efisiensi operasional mereka kepada pelanggan mereka. Hasilnya juga menunjukkan bahwa *leverage* memiliki dampak negatif pada profitabilitas bank-bank ini, menunjukkan bahwa manajemen bank-bank ini tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi dan menghindari risiko yang terkait dengan *leverage*. Sehubungan dengan usia bank, temuan membuktikan bahwa bank-bank yang baru didirikan mampu menciptakan peluang keuntungan yang lebih baik daripada bank-bank lama di Sudan. Selain itu, bank-bank khusus terbukti mendapatkan peluang keuntungan karena terbatasnya area investasi mereka (Elgadi 2016).

Berkenaan dengan penentu profitabilitas, dalam kaitannya dengan industri perbankan Islam, hanya *mudarabah* dan *musharakah* yang ditemukan memiliki dampak signifikan, dengan tanda-tanda positif pada ROA dan ROE. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Bank Sentral Sudan yang mendorong bank untuk menggunakan mode *musharakah* untuk membiayai semua kegiatan ekonomi serta memberi setiap bank hak untuk menentukan persentase bagi hasil.

Said (2015) menemukan bahwa perkembangan bank syariah di Makassar dan Sulawesi Selatan, dan di Indonesia secara umum, menunjukkan perkembangan positif yang signifikan dari tahun ke tahun. Kinerja bank syariah di Sulawesi Selatan dalam hal pembiayaan bermasalah dan rasio pembiayaan terhadap simpanan menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa. Kedua rasio ini umumnya dianggap sebagai salah satu tolok ukur untuk menilai kinerja bank. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank syariah mampu menyelaraskan diri dengan bank non-syariah dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat. Selain itu, ini merupakan nilai tambah bahwa bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem dan mekanisme operasi mereka, dan dalam produk mereka, yang asing bagi bank non-syariah. Dengan kinerja kompetitif ini dibandingkan dengan bank non-syariah, bank syariah di Makassar, Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya memiliki potensi untuk berkembang pesat di masa depan.

Primayanti (2016) mengemukakan bahwa perusahaan keuangan adalah salah satu fungsi strategis yang meliputi pengelolaan kekayaan dan transformasi nilai tambah dan juga mengendalikan kesehatan perusahaan. Laporan keuangan seperti neraca, daftar pendapatan, dan rasio keuangan mencerminkan kinerja perusahaan dan kondisi kesehatan. Analisis rasio keuangan terkait dengan kesehatan perusahaan melalui rasio efektivitas, efisiensi, produktivitas, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Analisis menunjukkan bahwa nilai aktual rasio keuangan di atas standar berarti perusahaan yang sehat, dan nilai aktual rasio keuangan di bawah standar berarti perusahaan tidak sehat.

Al-Jerjawi (2016) menunjukkan bahwa ukuran karakteristik bank seperti rasio profitabilitas, rasio efisiensi, indikator kualitas aset, dan rasio kas/kewajiban adalah pembeda yang baik antara bank syariah dan non-syariah di wilayah Palestina. Temuan tersebut konsisten dengan literatur tentang kegagalan perusahaan, peringkat kredit, dan penilaian risiko yang juga menunjukkan bahwa angka akuntansi berguna untuk mengklasifikasikan perusahaan dalam industri yang sama menjadi dua atau lebih kategori berdasarkan karakteristik keuangan.

Soekarno dan Azhari (2010) menyimpulkan ada enam rasio keuangan yang dianggap sebagai rasio paling berpengaruh dalam memprediksi kinerja perusahaan asuransi umum patungan. Kemudian rasio tersebut adalah ROE, cadangan teknis terhadap investasi, rasio utang, rasio beban, dan rasio kerugian. Sebagai salah satu tujuan utama menggunakan analisis diskriminan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan asuransi syariah dan non-syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode tahun 2012 s/d 2014. Kemudian untuk mengetahui perusahaan asuransi mana yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, maka dari laporan keuangan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan asuransi tersebut, dilakukan analisis rasio keuangan dan analisis *trend* dan pada akhirnya dilakukan komparasi antara kinerja kedua perusahaan asuransi tersebut. Adapun rasio-rasio pengukur kinerja keuangan perusahaan asuransi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rentabilitas ekonomi, *debt ratio*, struktur modal, laba per lembar saham (*earning per share / eps*), serta *equity per share*.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu: (1) Laporan keuangan perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI dan; (2) Laporan keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Sumber data diperoleh dari internet, *fact book* periode 2015 serta situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode laporan keuangan yang dijadikan data dalam penelitian ini selama tiga tahun, yaitu mulai tahun 2012 s/d 2014. Periode penelitian yang dilakukan hanya sampai tahun 2014, dikarenakan laporan keuangan terakhir yang dipublikasikan oleh perusahaan asuransi syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah untuk periode tahun 2014. Peneliti ingin menyesuaikan dengan ketersediaan data laporan keuangan perusahaan asuransi syariah tersebut.

3.3 Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu: (1) Perusahaan asuransi yang secara murni menerapkan prinsip syariah, sehingga bukan berupa perusahaan asuransi non-syariah yang memiliki usaha asuransi syariah, serta mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat 2012-2014; dan (2) perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI 2012-2014.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis ini dipergunakan untuk menilai dan mengukur sejauh mana perkembangan dan kondisi kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi non-syariah.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa asuransi yang dapat menjadi sampel asuransi syariah adalah PT. SYT. Asuransi yang menjadi sampel perusahaan asuransi non-syariah adalah PT Panin Life Tbk, PT Panin Insurance Tbk., PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk., PT Asuransi Bintang Tbk., PT Asuransi Dayin Mitra Tbk., PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Lippo General Insurance Tbk., PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., dan PT Asuransi Jasa Tania Tbk.

4.1 Pembahasan

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui diantara perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah dan perusahaan asuransi syariah yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, maka berikut ini akan dibahas mengenai komparasi perkembangan kinerja keuangan periode tahun 2012 s/d 2014 antara perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI.

4.1.1 Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas ekonomi perusahaan asuransi syariah pada tahun 2012 adalah sebesar 0,06 %, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi sebesar 2 %, akan tetapi pada tahun 2014 turun menjadi sebesar 1 %. Berdasarkan hasil penghitungan, dapat diketahui bahwa rata-rata rentabilitas ekonomi perusahaan-perusahaan asuransi non-

syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 adalah sebesar 4 %, kemudian pada tahun 2013 tidak mengalami kenaikan atau penurunan sehingga tetap sebesar 4 %, dan pada tahun 2014 turun menjadi sebesar 2 %. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI memiliki rata-rata rentabilitas ekonomi yang lebih baik daripada rentabilitas ekonomi perusahaan asuransi syariah sebagai perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia. Hal ini berarti rata-rata kemampuan aktiva perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah dalam memperoleh laba dari operasi perusahaan adalah lebih baik dari perusahaan asuransi syariah.

Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) perusahaan asuransi non-syariah diinvestasikan pada semua sektor dengan sistem bunga. Strategi investasi dana dengan cara demikian, dapat memperbesar jumlah aktiva / aset perusahaan. Sebab salah satu komponen penting dalam aktiva adalah investasi. Dengan jumlah aktiva yang besar, maka rata-rata kinerja rentabilitas ekonomi perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah ini juga semakin baik.

Pada perusahaan asuransi non-syariah, premi menjadi milik perusahaan, dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Sistem seperti ini akan menambah jumlah pendapatan perusahaan. Sebab salah satu komponen penting dalam pendapatan adalah pendapatan premi. Sehingga dengan pendapatan yang semakin besar, maka laba bersih sebelum pajak perusahaan juga semakin tinggi.

4.1.2 Debt Ratio

Debt ratio perusahaan asuransi syariah pada tahun 2012 adalah sebesar 72 %, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi sebesar 75 %, dan pada tahun 2014 naik menjadi sebesar 79 %. Berdasarkan hasil penghitungan, dapat diketahui bahwa rata-rata *debt ratio* perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 adalah sebesar 44 %, akan tetapi pada tahun 2013 turun menjadi sebesar 42 %, dan pada tahun 2014 naik menjadi sebesar 46 %. Sehingga dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI memiliki kualitas *debt ratio* yang lebih baik daripada kualitas *debt ratio* perusahaan asuransi syariah. sebab rata-rata *debt ratio* perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki risiko keuangan yang rendah pula. Hal ini berdampak pada semakin besar kepercayaan para kreditur terhadap perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah. Sebab para kreditur lebih menyenangi *debt ratio* yang lebih rendah karena semakin rendah *debt ratio* suatu perusahaan, maka semakin aman bagi kreditur dari kemungkinan kerugian karena perusahaan dilikuidasi. Adapun rendahnya *debt ratio* perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI disebabkan karena dana yang terkumpul dari nasabah (premi) perusahaan asuransi non-syariah diinvestasikan pada semua sektor dengan sistem bunga. Strategi investasi dana dengan cara demikian, dapat memperbesar jumlah aktiva / aset perusahaan. Sebab salah satu komponen penting dalam aktiva adalah investasi. Dengan besarnya komposisi asset, hal tersebut akan membuat rata-rata *debt ratio* menjadi rendah.

4.1.3 Struktur Modal

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa struktur modal perusahaan asuransi syariah pada tahun 2012 adalah sebesar 263 %, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi sebesar 304 %, dan pada tahun 2014 naik menjadi sebesar 369 %. Berdasarkan hasil penghitungan, dapat diketahui bahwa rata-rata struktur modal perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 adalah sebesar 91 %, akan tetapi pada tahun 2013 turun menjadi sebesar 85 %, dan pada tahun 2014 naik menjadi sebesar 97 %. Sehingga dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah memiliki struktur modal yang lebih baik daripada perusahaan asuransi syariah. Sebab semakin rendah struktur modal suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman (kreditur) jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian. Adapun rendahnya Struktur Modal perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah disebabkan karena dana yang terkumpul dari nasabah (premi) perusahaan asuransi non-syariah diinvestasikan pada semua sektor dengan sistem bunga. Strategi investasi dana dengan cara demikian, dapat memperluas jaringan investasi, sehingga akan banyak menarik minat para calon investor untuk turut serta dalam pendanaan perusahaan.

4.1.4 Laba per Lembar Saham

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi syariah memiliki *earning per share* yang lebih baik daripada rata-rata *earning per share* perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI. Hal ini berarti kinerja perusahaan asuransi syariah dalam menghasilkan laba untuk setiap lembar saham biasa perusahaan yang beredar adalah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah. Hal ini disebabkan karena dalam perusahaan asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sistem seperti ini lebih diminati oleh para nasabah/partisipan/anggota/peserta, sebab dianggap tidak merugikan mereka. Kepercayaan dari mereka merupakan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah pendapatan premi. Dengan semakin besarnya pendapatan premi, maka laba yang diperoleh perusahaan juga semakin tinggi.

4.1.5 Equity Per Share

Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi syariah memiliki *equity per share* yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata *equity per share* perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah. Hal ini berarti kinerja perusahaan asuransi syariah dalam menghasilkan modal sendiri untuk setiap lembar saham yang beredar adalah lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata kinerja perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah. Hal ini disebabkan karena dalam perusahaan asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Selain itu, dalam perusahaan asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Sistem investasi yang berdasarkan syariat Islam ini lebih diminati oleh para investor, sebab dianggap tidak merugikan kedua

belah pihak. Dengan semakin besarnya minat para investor, maka peluang untuk menambah jumlah modal juga semakin besar.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui manakah diantara perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah dan perusahaan asuransi syariah yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, dalam penelitian ini telah dilakukan dua macam analisis, yaitu Analisis Rasio Keuangan dan Analisis *Trend* Kinerja Keuangan. Kemudian dari hasil kedua macam analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI memiliki rata-rata rentabilitas ekonomi yang lebih baik daripada rentabilitas ekonomi perusahaan asuransi syariah sebagai perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia. Hal ini berarti rata-rata kemampuan aktiva perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah dalam memperoleh laba dari operasi perusahaan adalah lebih baik dari perusahaan asuransi syariah.
- b. Perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI memiliki kualitas *debt ratio* yang lebih baik daripada kualitas *debt ratio* perusahaan asuransi syariah. Sebab rata-rata *debt ratio* perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki risiko keuangan yang rendah pula. Hal ini berdampak pada semakin besar kepercayaan para kreditur terhadap perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah. Sebab para kreditur lebih menyenangi *debt ratio* yang lebih rendah karena semakin rendah *debt ratio* suatu perusahaan, maka semakin aman bagi kreditur dari kemungkinan kerugian karena perusahaan dilikuidasi.
- c. Perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI memiliki struktur modal yang lebih baik daripada perusahaan asuransi syariah. sebab semakin rendah struktur modal suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman (kreditur) jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian. Adapun rendahnya struktur modal perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah disebabkan karena dana yang terkumpul dari nasabah (premi) perusahaan asuransi non-syariah diinvestasikan pada semua sektor dengan sistem bunga. Strategi investasi dana dengan cara demikian, dapat memperluas jaringan investasi, sehingga akan banyak menarik minat para calon investor untuk turut serta dalam pendanaan perusahaan.
- d. Perusahaan asuransi syariah memiliki *earning per share* yang lebih baik daripada rata-rata *earning per share* perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah yang terdaftar di BEI. Hal ini berarti kinerja perusahaan asuransi syariah dalam menghasilkan laba untuk setiap lembar saham biasa perusahaan yang beredar adalah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah. Hal ini disebabkan karena dalam perusahaan asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.

- e. Perusahaan asuransi syariah memiliki *equity per share* yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata *equity per share* perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah. Hal ini berarti kinerja perusahaan asuransi syariah dalam menghasilkan modal sendiri untuk setiap lembar saham yang beredar adalah lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata kinerja perusahaan-perusahaan asuransi non-syariah. Hal ini disebabkan karena dalam perusahaan asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Dalam penelitian ini jenis perusahaan asuransi syariah yang dijadikan objek penelitian hanya satu..
2. Rasio keuangan yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan asuransi adalah hanya terdiri atas enam macam rasio keuangan, yaitu: Rentabilitas Ekonomi (RE), *Debt Ratio* (DR), Struktur Modal (SM), Laba per Lembar Saham (*Earning per Share / EPS*), dan *Equity per Share* (EQPS).

5.3 Saran

Bagi peneliti dan akademisi yang ingin melakukan penelitian lanjutan disarankan agar:

1. Memperpanjang periode penelitian agar hasil pengukuran kinerja keuangan menjadi lebih akurat dan menggeneralisasi.
2. Menambah jumlah objek penelitian, baik untuk perusahaan asuransi syariah maupun perusahaan asuransi non-syariah.
3. Melengkapi variabel rasio pengukur kinerja keuangan agar lebih mencerminkan kinerja keuangan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F. M. 2015. Analisis Rasio Indikator Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC Pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 3 (2):1-27.
- Elgadi, E. M. (2016). *Assessing the Financial Performance of Islamic Banking*: University of East London.
- Kustono, A.S. dan Pikatan, A.S., 2012. Manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sebelum dan sesudah merger dan akuisisi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 5(3).
- Kustono, A. S., dan W. A. Winarno. 2013. Kontruksi Instrumen Pengukur Serta Determinan Perataan Penghasilan di Indonesia.
- Pramita, D. (2014). Analisis Perbedaan Rasio Keuangan Sebagai Tolok Ukur Kinerja Perusahaan Asuransi Umum Joint Venture. Universitas Diponegoro.
- Praptiningsih. (2015). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia (STIE Widya Wiwaha Yogyakarta). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Said, S. (2015). Sharia Banking Performance in Makassar. *Al-Ulum*, 15(1), 21.
<https://doi.org/10.30603/au.v15i1.215>
- Soebroto, N. W. (2012). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank di Indonesia periode 2007 - 2011.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

